

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya zaman, permasalahan kehidupan masyarakat juga semakin kompleks, khususnya mengenai permasalahan kejahatan. Pengaturan tentang kejahatan di Indonesia sudah konkrit, namun dalam penegakan hukum masih ada ketidakadilan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi faktor yang dekat dengan kejahatan. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk berusaha dilakukan oleh kaum pria, tetapi kaum wanita juga harus dapat berperan dalam upaya pemenuhan hidup. Hal inilah yang sering kali menjadi perdebatan, karena jika dilihat dari segi fisik, wanita lebih lemah daripada pria yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya pemisahan peran antara kaum pria dan wanita, sedangkan wanita juga dituntut untuk mendapat tempat yang sejajar dengan pria agar dapat memenuhi hidupnya.<sup>1</sup> Masih banyaknya pemisahan peran yang terjadi antara pria dan wanita dalam dunia pekerjaan tentu saja akan mendatangkan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh wanita dalam menjalankan profesinya.<sup>2</sup> Salah satu resiko tersebut adalah terhadap pelanggaran kesusilaan.

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi, hlm. 4, 7, 12 & 14).

<sup>2</sup> Tim Rifka Anissa Women's Crisis Center, *Tempat Kerja pun Tak Aman Bagi Perempuan*, Yogyakarta, [www.situs.kesrepo.info.com](http://www.situs.kesrepo.info.com). 9 September 2011.

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dengan dasar apapun. Maka dari itu, setiap orang berhak juga atas perlindungan terhadap perlakuan tersebut, dan terdapat adanya kesamaan kedudukan antara pria maupun wanita.<sup>3</sup>

Undang Undang No.73 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No.73 Tahun 1958 tentang Pengesahan Undang Undang No.1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.127 yang disebut Undang Undang Dasar 1945 juga diatur sanksi pidana mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang disahkan melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No.29, terdapat pernyataan yang mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya.

Perlakuan yang bersifat diskriminatif diantaranya meliputi tindak pelecehan terhadap wanita.<sup>4</sup> Dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165 sebenarnya juga diatur seorang wanita mempunyai hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan.

---

<sup>3</sup> [www.panthom.blog.com](http://www.panthom.blog.com), *Pelecehan Seksual*, 9 September 2011.

<sup>4</sup> Adis Aditus, Johani Libertus, *Hak-hak Perempuan*, Visi Media, 2007.

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39 diatur bahwa perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka wanita seringkali menjadi korban dari tindak kejahatan kesusilaan.<sup>5</sup> Contoh korban dari tindak kejahatan kesusilaan yang dimaksud adalah colesan terhadap tubuh seseorang, pemerkosaan dan meraba-raba tubuh seseorang. Korban kejahatan kesusilaan tersebut tidak hanya mengalami kerugian materil, mereka juga mengalami kerugian cacat atau penderitaan fisik, tekanan mental, kehamilan, bahkan sampai korban nyawa.<sup>6</sup> Salah satu korban kejahatan kesusilaan adalah penari cafe.

Agar tidak terjadi jatuhnya korban, maka keamanan penari cafe bukan hanya peran dari pemerintah saja, tetapi juga pihak-pihak pengusaha cafe yang merekrut kaum wanita dalam usahanya.<sup>7</sup> Pihak pengusaha cafe juga harus dapat memberikan perlindungan khusus (keamanan) bagi para pekerja wanita. Saat ini banyak pengusaha cafe yang menggunakan tenaga kerja wanita untuk dapat mempromosikan serta mengangkat kualitas cafe dengan penari.<sup>8</sup> Para tenaga kerja wanita ini disebut penari (*dancer*).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi Ketiga, hlm. 650.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1015.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Daru Susilowati & Lyndon Saputra, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: Karisma, hlm. 229.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

Seorang *dancer* kadang dituntut juga untuk berpenampilan menarik (*sexy*) karena hal tersebut merupakan salah satu modal utama bagi pengusaha cafe agar dapat memeriahkan dan menarik perhatian pengunjung.<sup>10</sup> *Dance* yaitu sebuah bentuk gerakan-gerakan yang mengikuti langkah irama musik dikemas menjadi beberapa aliran gerakan yang bermacam-macam. Contohnya: *salsa*, *modern dance*, *pocho-pocho*, dan *ballet*. Syarat seorang *dancer* yaitu mempunyai karakter yang lain dari pada yang lain, keinginan belajar yang kuat dan tidak putus asa dan juga mau berusaha untuk mengembangkan tarian-tariannya menjadi yang lebih baik.<sup>11</sup>

Di sisi lain *dancer* juga dapat dikatakan sebagai “pemanis” dalam suatu acara (*event*). *Dancer-dancer* dituntut lebih “berani” atau seksi (*sexy*), yang mana pengusaha atau pihak acara cafe tersebut berusaha menarik perhatian pengunjung agar antusias datang dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh pihak cafe tersebut.<sup>12</sup>

Seringkali acara atau *event* diselenggarakan berdasarkan moment atau menggunakan tema-tema yang berbeda dari cafe-cafe yang lain, seperti *valentine party* (pesta kasih sayang), *Christmas party* (pesta natal), dan ada juga yang disebut rabu gaul (anak muda yang sering berkumpul), acara biasa dimulai pada pukul 21.00 WIB malam hingga pukul 04.00 dini hari, dimana pengunjung bisa bebas datang dan pergi sebelum puncak acara selesai.

Para *dancer* terkadang berpakaian minim yang memperlihatkan keindahan tubuhnya pada saat melaksanakan pekerjaan (*event*) dan mereka

---

<sup>10</sup> [Http://www.thejakartaglobe.com/home/...hs.each/363477](http://www.thejakartaglobe.com/home/...hs.each/363477), *Sexy Dancer*, 9 September 2011.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

tidak bisa menolak, karena sudah terikat perjanjian dengan pengusaha cafe. Penari (*dancer*) seringkali dengan penampilan yang menarik dan seksi banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti pelecehan yang mungkin dialami para *dancer*. Keamanan dalam hal ini sangat membantu mengatasi masalah *dancer* dalam melaksanakan profesinya.

Sebagai contoh beberapa *dancer* yang ada di DIY kurang lebih berjumlah 200 orang, dimana tiap *dancer* berjumlah 4 hingga 7 orang dalam tiap-tiap kelompok atau group.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan di Bosche VVIP Club?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan perlindungan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan di Bosche VVIP Club?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan apa saja yang seharusnya diberikan kepada wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan di Bosche VVIP Club?

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan di Bosche VVIP Club?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi :

1. Penulis, agar berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya perlindungan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan.
2. Masyarakat, agar dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan.
3. Pengusaha Cafe, agar menjadi bahan masukan dalam upaya memberikan perlindungan dari pelanggaran kesusilaan bagi tenaga kerja wanita.
4. Bagi Tenaga Kerja Wanita (penari/*dancer*), agar memberikan saran dan masukan bagi tenaga kerja khususnya wanita dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mendapatkan haknya dari pengusaha cafe tempat mereka bekerja.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul “Keamanan Terhadap Wanita Penari Cafe Dari Pelanggaran Kesusilaan”, ini belum pernah dilakukan dan merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu bentuk

perlindungan terhadap wanita penari café dari pelanggaran kesusilaan dan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan keamanan terhadap para penari café tersebut.

Adapun perbedaannya dengan hasil karya peneliti lain adalah

1. Nama peneliti Yusuf Erwin S. Situmorang, No. Mahasiwa 03 05 08433, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2008, Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Di Bosche VVIP Club Yogyakarta”. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Bosche VVIP Club Yogyakarta dan upaya hukum yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan perwujudan pada pekerjaannya. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya perlindungan hukum bagi pekerja belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pengusaha, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada malam hari di Bosche VVIP Club.
2. Nama peneliti Laura Angelica, Nomor Mahasiswa 05 05 09057, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2009, Judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Tempat Hiburan Malam di Embassy Platinum Jogjakarta“. Letak kekhususannya yaitu bentuk perlindungan terhadap perkerja yang bekerja pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di Embassy Platinum Yogyakarta, serta hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja yang berkerja pada malam hari tersebut. Hasil dari penelitian yaitu perlindungan yang diberikan Embassy Platinum Yogyakarta terhadap perkerjanya belum maksimal, Contohnya: tidak diberikan transportasi yang selayaknya seperti yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya

3. Nama peneliti Blandina Wardhani, No. Mahasiswa 05 05 09257, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2008, Judul “Hak Kesehatan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Bosche“. Letak kekhususannya yaitu bentuk pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bosche VVIP Club serta faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan tenaga kerja wanita tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu ketentuan yang sudah dipenuhi pihak Bosche adalah pemberian asuransi kesehatan sebagai bentuk dari pemenuhan hak atas kesehatan serta menjaga keamanan dan kesusilaan dengan pemisahan kamar mandi bagi pekerja pria maupun wanita.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan**

Perlindungan yaitu tempat berlindung, upaya segala bentuk dalam memberikan keamanan yg diberikan pada seseorang, dan istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm.265.



## 2. Wanita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai seorang perempuan dewasa, kaum putri (dewasa).<sup>14</sup>

## 3. Penari (*dancer*)

Dalam Kamus Inggris – Indonesia adalah orang (pekerjanya) menari, anak tari; orang yang melakukan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pemikirannya.<sup>15</sup>

## 4. Kafe (*cafe*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik.<sup>16</sup>

## 5. Pelanggaran

Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan.

## 6. Kesusilaan

Sesuatu perbuatan berkenaan dengan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan ahklak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap pula buruk.<sup>17</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan keamanan terhadap wanita penari cafe dari pelanggaran kesusilaan di Bosche VVIP Club Yogyakarta

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm.1268.

<sup>15</sup> Haukins, 1990 : 12. & Meri, 1987 : 12.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 432.

<sup>17</sup> Wirjono, 1984: 115-116.

adalah kepentingan yang dilindungi hukum dalam memberikan kenikmatan dan keleluasaan yang seharusnya agar kepentingan dalam bekerja dapat termotivasi dan maju berkarya dalam seni maupun karya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang keamanan terhadap wanita penari café dari pelanggaran kesusilaan.

### **2. Data**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E, Pasal 28 I yang mengatur larangan adanya perlakuan diskriminasi serta tindak kekerasan terhadap manusia.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29., Pasal 11 ayat (1).

3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.,Pasal 38, Pasal 49 ayat (2),(3) dan Pasal 83.

4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab.X Tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, ayat 3 (b). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui bentuk keamanan yang seharusnya diberikan terhadap wanita yang bekerja sebagai penari café dari pelanggaran kesusilaan serta untuk mengetahui peran pengusaha café dalam memberikan keamanan terhadap wanita khususnya yang bekerja sebagai penari café terhadap pelanggaran kesusilaan.

c. Bahan-bahan tersier antara lain:

- 1) Kamus Besar Indonesia.
- 2) Kamus Besar Indonesia – Inggris.
- 3) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia .

3. Nara Sumber

a. Pihak pengelola Bosche VVIP Club yang menyediakan jasa penari (*dancer*).

b. Penari (*dancer*).

#### 4. Analisis Data

##### a. Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28 G, 28 I yang mengatur tentang larangan adanya perlakuan diskriminasi serta tindak kekerasan terhadap manusia, Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Undang Undang No. 1 Tahun 1958 No. 127, Undang Undang No.7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 No. 29 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39.

Bahan Hukum Primer selanjutnya disistematiskan secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specciali Derograt Legi Generali*, dari asas berlakunya perundang-undangan berlaku Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang disahkan melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29.

Interpretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu *term* hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari nara sumber. Terakhir membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, tabloid, dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, tentang bentuk keamanan yang seharusnya diberikan terhadap wanita yang bekerja sebagai penari café dari pelanggaran kesusilaan serta untuk mengetahui peran pengusaha café dalam memberikan keamanan terhadap wanita khususnya yang bekerja sebagai penari café terhadap pelanggaran kesusilaan.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari analisis data maka penelitian hukum ini ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wanita yang bekerja sebagai Penari Cafe dari Pelanggaran Kesusilaan.

#### **H. Sistematika Isi**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan Tinjauan Umum Tentang Perempuan, Wanita Penari Cafe terhadap Pelanggaran Kesusilaan, Bentuk Keamanan yang diberikan oleh Pengelola Cafe bagi Penari Cafe dari Pelanggaran Kesusilaan, Bentuk Keamanan yang diberikan bagi Wanita Penari Cafe dari Pelanggaran Kesusilaan, dan Peran Pengelola Cafe dalam Memberikan Perlindungan bagi Wanita Penari Cafe dari Pelanggaran Kesusilaan.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat dari pembahasan yang dilakukan di dalam Bab II dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.